



**KEPALA DESA SARIKEMUNING
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKEMUNING
NOMOR : 188/20/427.95.02/2020**

TENTANG

**PENETAPAN AKTIVIS/RELAWAN
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
DESA SARIKEMUNING KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG**

KEPALA DESA SARIKEMUNING;

Menimbang : bahwa dalam rangka merubah pola pikir masyarakat dalam upaya perlindungan anak perlu diadakan strategi berupa perlindungan anak perlu diadakan strategi berupa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republic Indonesia, dimana peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun pelanggaran hak anak.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkup Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota – Kota Besar Dan Kota – Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870);

3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Kesatu : Penetapan Aktivist/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Yang Tersebut Dalam Lampiran Keputusan Ini.

Kedua : Aktivist/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Sebagaimana Sabagaimana Dimaksud Pada Diktum KESATU Mempunyai Tugas :

1. Melaksanakan Rapat Rutin Tentang Perlindungan Anak;
2. Melaksanakan Pencatatan, Pengarsipan/Dokumentasi Kegiatan Berkaitan Dengan Perlindungan Anak;
3. Melaksanakan Publikasi/Sosialisai/Kampanye Anti Kekerasan / Promosi Hak Anak;
4. Melaksanakan Tugas – Tugas Lain Yang Ditetapkan Oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republic Indonesia Berkaitan Dengan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
5. Mengevaluasi Dan Melaporkan Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kepada Bupati Lumajang cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.

Ketiga : Surat Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Dikemudian Hari Ternyata Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Ini, Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 14 Desember 2020

KEPALA DESA SARIKEMUNING

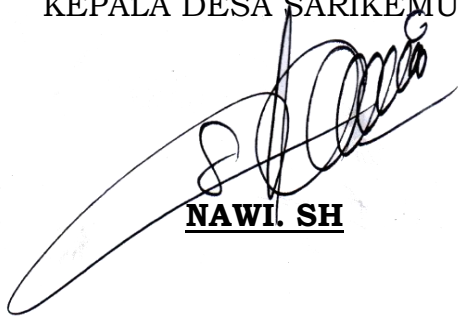

NAWI. SH

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Sarikemuning
Nomor : 188/20/427.95.02/2020
Tanggal : 14 Desember 2020

AKTIVIS / RELAWAN
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
DESA SARIKEMUNING KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

NO	NAMA POSYANDU GERBANGMAS SIAGA	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	POSYANDU GERBANGMAS SIAGA MELATI (DARUNGAN)	1. ETIN EFENTINI 2. ELVINA 3. NUR KHOLIFAH 4. LAILATUL AZIZAH 5. KUSTIANINGSIH 6. ILLA ARISCA DEWI	KETUA WAKIL KETUA BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
2	POSYANDU GERBANGMAS SIAGA NUSA INDAH (KRAJAN)	1. SIATI 2. WINDY YULIANTI 3. FRIDA RAMANDASARI 4. SAMAWATIN 5. ACHIR WULANDARI 6. PUTRI ADINDA BUNGA. F	KETUA WAKIL KETUA BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
3	POSYANDU GERBANGMAS SIAGA DAHLIA (MADURAN)	1. TUTIK HALIYAH 2. ENI SUSIYANTI 3. WAQIAH 4. ASMAUL HUSNA 5. USWATUN HASANAH 6. INDAH TRISNA SARI	KETUA WAKIL KETUA BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
4	POSYANDU GERBANGMAS SIAGA MAWAR (BRAK)	1. HUSNUL KHOTIMAH 2. SUHARTINI 3. FAHILUL MUKHAROMAH 4. HOLILA 5. ANIK RISIATUL FITRIA 6. SHOFIATUL	KETUA WAKIL KETUA BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

KEPALA DESA SARIKEMUNING



NAWI. SH